



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 155/KEP/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 202/KEP/2008 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 202/KEP/2008, terdapat kesalahan dalam penyebutan nama;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 202/KEP/2008 perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 202/KEP/2008 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
 2. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950;

7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten / Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 202/KEP/2008 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran I pada Huruf E angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO.	JABATAN DALAM FKUB	NAMA	LEMBAGA
E.	Anggota :	7. Zuhfi Fuad Tamyiz,SE	MUI Provinsi DIY

2. Ketentuan dalam Lampiran II pada Huruf D diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO.	JABATAN DALAM DEWAN PENASEHAT	JABATAN POKOK
D.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Ketentuan dalam Lampiran II pada Huruf E Nomor 3 dan 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO.	JABATAN DALAM DEWAN PENASEHAT	JABATAN POKOK
E.	Anggota :	3. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Provinsi DIY. 4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal **29 AGUSTUS 2009**

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada YTH:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta
3. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
4. Kepala Kepolisian Daerah DIY;
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi DIY;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi DIY;
7. Inspektur Provinsi DIY;
8. Kepala DPPKA Provinsi DIY;
9. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY;
10. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat Setda Provinsi DIY;
11. Anggota FKUB dan Dewan Penasehat FKUB.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya